

**PERAN PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN BEBAS
SAMPAH TAHUN 2025 DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

RAJA MAULANA

NIM. 190801043

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi
Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSALAM-BANDA ACEH**

2026 M/ 1447 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Raja Maulana
NIM : 190801043
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/31 Desember 1999
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Pada Pengelolaan Bebas Sampah Tahun
2025 Di Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2026

Yang menyatakan,



Nama Raja Maulana
NIM. 190801043

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**“PERAN PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN BEBAS
SAMPAH TAHUN 2025 DI KOTA BANDA ACEH”**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri Ar-raniry Banda Aceh Sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
(S1) dalam Ilmu Politik

Disusun oleh :

RAJA MAULANA

NIM: 190801059

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu
Politik Disetujui untuk diuji oleh :

Aklima, S.FN., M.A

NIP. 198810062019032009

PERAN PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN BEBAS SAMPAH TAHUN 2025 DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Terima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar (S1) Dalam Ilmu Politik
Diajukan Oleh :

RAJA MAULANA
190801043

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juli 2026

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Aklima, M.A.

NIP. 198810062019032009

Sekretaris,

Lidya SIP.

Penguji I,

Dr. Abdullah Sani, I.e., M.A.

NIP. 19640705151996031001

Penguji II,

Renaldi Safriansyah, S.E, M.H.Sc, M.P.M

NIP. 1979010722023211003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN AR-RANIRY Banda Aceh



Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag.

197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya berbagai persoalan dalam pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi sebagian armada pengangkutan, tingginya volume sampah, serta belum meratanya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah melalui komunikasi, penyediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta koordinasi antaraktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025 serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, pemerintah gampong, pengelola bank sampah, serta masyarakat. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah menjalankan perannya melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pelayanan pengangkutan sampah, penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, pembinaan bank sampah, serta koordinasi dengan pemerintah gampong dan masyarakat. Dari aspek sumber daya, pemerintah juga menyediakan armada pengangkutan dan melakukan pengadaan dua unit excavator dengan nilai Rp3.899.430.000 untuk mendukung pengelolaan sampah di TPA Gampong Jawa. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain kondisi sebagian armada yang belum optimal, keterbatasan sarana dan sumber daya, tingginya volume sampah, belum meratanya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta koordinasi antaraktor yang masih perlu diperkuat. Dengan demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menjalankan perannya dalam Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025, tetapi masih diperlukan penguatan pada

aspek komunikasi, sumber daya, koordinasi, pengawasan, serta partisipasi masyarakat agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, Pengelolaan Sampah, Bebas Sampah Tahun 2025, Implementasi Kebijakan, Kota Banda Aceh.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah pada Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025 di Kota Banda Aceh.” Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa proses penelitian dan penulisan tidak terlepas dari bantuan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, pemerintah gampong, pengelola bank sampah, serta masyarakat yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi, penyusunan, maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan sampah dan kebijakan lingkungan di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 2026

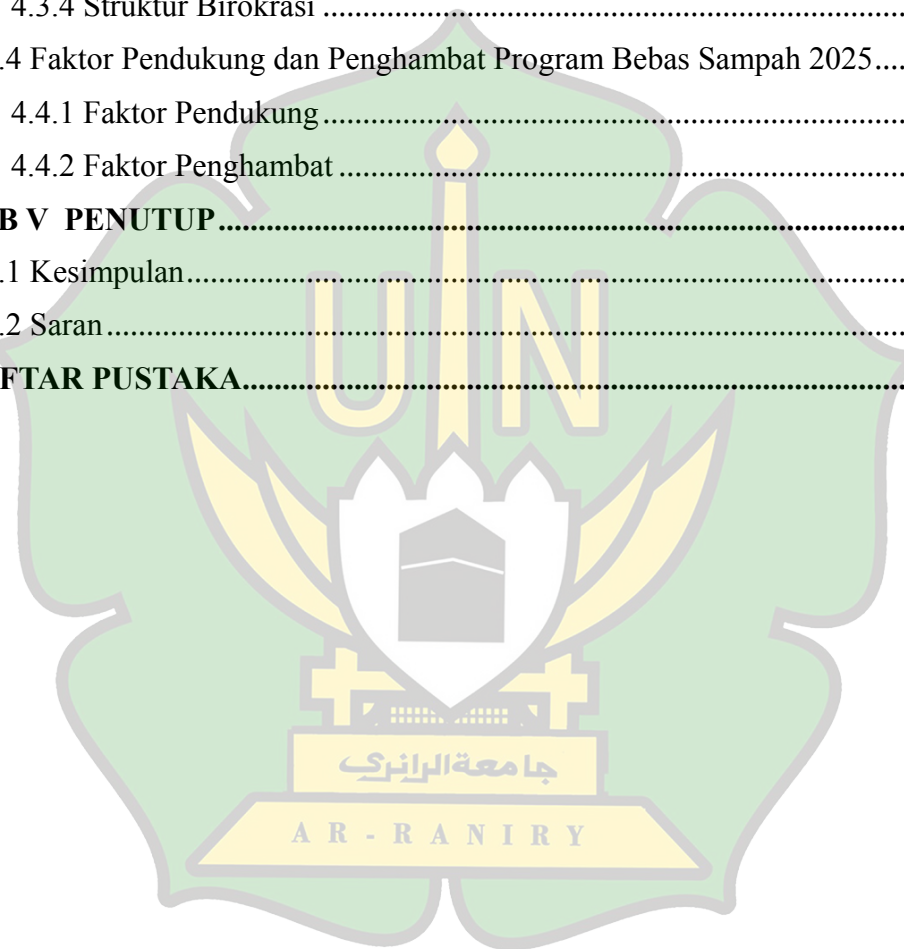
Penulis,

Raja Maulana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Studi Terdahulu	8
2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik Menurut George C. Edwards III	12
2.2.1 Efektivitas Implementasi dalam Pengelolaan Sampah	16
2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Publik	17
2.3 Teori Tata Kelola (Governance) dalam Implementasi Kebijakan Publik	19
2.3.1 Kebijakan, Tata Kelola, dan Eksekusi Pengelolaan Sampah	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3 Fokus Penelitian	25
3.4 Batasan Penelitian	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Teknik Analisis Data	28
3.7 Uji Keabsahan Data	28
3.8 Teknik Penentuan Informan (Purposive Sampling)	29
BAB IV PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian	30
4.2 Gambaran Umum Kota Banda Aceh	30

4.1.1 Kondisi Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh	32
4.1.2 Gambaran Umum Program Bebas Sampah 2025 di Kota Banda Aceh	34
4.3 Efektivitas Program Bebas Sampah 2025 di Kota Banda Aceh.....	35
4.3.1 Komunikasi Kebijakan	36
4.3.2 Sumber Daya.....	40
4.3.3 Disposisi atau Sikap Pelaksana.....	42
4.3.4 Struktur Birokrasi	45
4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Program Bebas Sampah 2025.....	47
4.4.1 Faktor Pendukung.....	47
4.4.2 Faktor Penghambat	51
BAB V PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	31
------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Tabel Gambar 1 Dokumentasi Bersama Ibu Rosdiana DLHK3.....	64
Tabel Gambar 2. Dokumentasi Bersama Bapak Amin Selaku Aparatur Desa.....	64
Tabel Gambar 3. Dokumentasi Bersama Ibu Rahmawati Selaku IRT.....	65
Tabel Gambar 4. Dokumentasi Bersama Bapak Akram Ridha Selaku Pelaku Usaha.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah telah berkembang menjadi salah satu isu strategis dalam kebijakan publik yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi yang semakin pesat, pertumbuhan aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat telah menyebabkan volume timbunan sampah terus meningkat dari tahun ke tahun. Persoalan tersebut tidak lagi dipandang hanya sebagai masalah kebersihan lingkungan, melainkan telah menjadi bagian dari isu pembangunan berkelanjutan yang berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, ketahanan ekologi, bahkan stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan sampah memerlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang terencana, terarah, dan berkelanjutan agar mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul akibat meningkatnya produksi sampah di kawasan perkotaan maupun pedesaan.¹

Dalam perspektif Ilmu Politik, kebijakan pengelolaan sampah bukan sekadar tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan keputusan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan publik lahir melalui proses perumusan agenda, penyusunan regulasi, pengalokasian anggaran, hingga implementasi yang mencerminkan prioritas pemerintah terhadap suatu persoalan publik. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah memiliki kemauan politik (*political will*) untuk menjadikan persoalan lingkungan sebagai prioritas pembangunan daerah. Pemerintah yang memiliki komitmen politik yang kuat akan mampu menghadirkan regulasi yang responsif, menyediakan sumber

¹ United Nations Environment Programme (UNEP), *Global Waste Management Outlook 2024* (Nairobi: UNEP, 2024).

daya yang memadai, membangun koordinasi antarlembaga, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan.²

Konsep political will menjadi penting karena keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi yang disusun, tetapi juga pada kesungguhan pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan nyata. Dalam praktik pemerintahan, tidak sedikit kebijakan yang secara normatif telah disusun dengan baik, namun gagal mencapai tujuan akibat lemahnya komitmen politik, terbatasnya dukungan anggaran, kurang optimalnya koordinasi birokrasi, maupun rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan arena politik yang mempertemukan kepentingan pemerintah, birokrasi, masyarakat, serta berbagai aktor lainnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan.³

Peningkatan jumlah penduduk, pola konsumsi yang semakin tinggi, dan gaya hidup instan yang cenderung menghasilkan limbah dalam jumlah besar menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya timbunan sampah. Sampah tidak hanya menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara, tetapi juga mempengaruhi estetika lingkungan dan dapat menjadi sumber penyakit yang membahayakan masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan sampah yang tidak tepat juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca yang memperburuk krisis iklim global.⁴

Di Indonesia, persoalan sampah merupakan tantangan serius, terutama di kawasan perkotaan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2020), rata-rata jumlah sampah nasional mencapai 67,8 juta ton per tahun, di mana 57 persen berasal dari rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran

² B. Guy Peters, *Advanced Introduction to Public Policy* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021).

³ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan dan Politik Publik* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021).

⁴ KLHK. (2021). *Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional 2020–2021*.

untuk mengelola sampah secara benar, misalnya dengan memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, atau memanfaatkan kembali barang bekas.⁵

Untuk menanggapi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia mencanangkan Program Bebas Sampah 2025, yaitu program nasional yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pendekatan pengurangan sampah dari sumber. Program ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Melalui program ini, pemerintah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada tahun 2025.

Kebijakan ini tidak hanya ditujukan pada pemerintah pusat, tetapi juga mewajibkan peran aktif pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan lokal, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, serta mengedukasi masyarakat. Program Bebas Sampah 2025 juga menekankan pendekatan partisipatif, dengan melibatkan rumah tangga, komunitas, pelaku usaha, dan sekolah dalam kegiatan pengurangan dan pemilahan sampah.⁶

Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program ini melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam implementasinya, berbagai upaya telah dilakukan seperti pembangunan bank sampah, pelatihan kader lingkungan, sosialisasi pemilahan sampah dari rumah, serta penyediaan tempat sampah terpilah di berbagai titik kota. Namun, efektivitas program ini masih menyisakan pertanyaan, terutama dalam hal pelaksanaan di lapangan dan peran pemerintah sebagai aktor utama penggerak perubahan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana

⁵ KLHK. (2020). *Jakstranas: Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

⁶ Putri, N., & Hartati, W. (2021). Program Bebas Sampah 2025: Tantangan dan Peluang

peran pemerintah daerah dapat dijalankan secara optimal, termasuk dalam hal sosialisasi, koordinasi lintas sektor, penyediaan anggaran, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat. Tanpa dukungan nyata dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang responsif, fasilitas yang memadai, dan pengawasan yang ketat, maka target pengurangan sampah akan sulit tercapai.⁷

Di Banda Aceh sendiri, berbagai tantangan dalam pelaksanaan Program Bebas Sampah 2025 masih ditemukan. Misalnya, belum meratanya fasilitas pengelolaan sampah di setiap kecamatan, minimnya anggaran untuk operasional pengangkutan dan pemilahan sampah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari rumah. Selain itu, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kelurahan dan gampong yang berperan sebagai ujung tombak edukasi dan pengawasan.⁸

Kendala lainnya adalah budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung program ini. Dalam beberapa survei lokal, ditemukan bahwa sebagian warga masih membakar sampah di halaman rumah atau membuang sampah di sungai, karena kurangnya kesadaran dan minimnya sarana alternatif yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah diluncurkan secara nasional, namun efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dan tingkat partisipasi masyarakat.⁹

Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2024, arah kebijakan pembangunan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, menunjukkan kesinambungan. Dalam pidato pertamanya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa isu lingkungan hidup akan tetap menjadi prioritas nasional, terutama dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan penguatan ketahanan pangan dan energi. Program Bebas Sampah 2025 yang merupakan bagian dari implementasi Peraturan

⁷ Azmi, S., & Syafruddin, M. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Pengelolaan Sampah Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 133–147.

⁸ Hasanah, R. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Kajian Kebijakan dan Lingkungan*, 5(1), 61–72.

⁹ Rahmat, M., & Zulfikar, A. (2024). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengurangan Sampah di Banda Aceh. *Jurnal Pengabdian dan Lingkungan Aceh*, 3(1), 22–34.

Presiden No. 97 Tahun 2017 tetap dilanjutkan sebagai bagian dari agenda strategis nasional di bidang lingkungan hidup.¹⁰

Komitmen ini ditegaskan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang dirumuskan oleh Bappenas dan dikukuhkan melalui dokumen awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam dokumen itu, pengurangan sampah dari sumber serta penguatan pengelolaan sampah berbasis komunitas tetap menjadi target penting yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), terutama indikator nomor 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dan nomor 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).¹¹

Dengan demikian, legalitas dan relevansi program ini tetap kuat di bawah pemerintahan yang baru, termasuk di daerah seperti Banda Aceh yang tengah mengimplementasikan kebijakan Jakstrada. Pemerintah pusat mendorong percepatan pencapaian target melalui dukungan regulasi, anggaran, dan sinergi antarsektor dengan tetap melibatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan.¹²

Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Program Bebas Sampah 2025, termasuk dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa keberhasilan Program Bebas Sampah 2025 sangat bergantung pada efektif atau tidaknya peran pemerintah daerah, serta kemampuan pemerintah dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai kendala teknis, sosial, dan kelembagaan

¹⁰ Prabowo Subianto. (2024). *Pidato Visi-Misi Presiden RI Terpilih*. Diakses dari sekretariatnegara.go.id pada Juli 2025.

¹¹ Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Rancangan Awal RPJMN 2025–2029*. Jakarta: Bappenas.

¹² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024). *Outlook Pengelolaan Sampah Nasional*. Jakarta: KLHK.

yang muncul di lapangan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peran Pemerintah Pada Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025 Di Kota Banda Aceh

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian ilmu politik dan administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik di sektor lingkungan melalui penggunaan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi

membentuk dan mendukung peran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya DLHK3, pemerintah kecamatan dan gampong, serta aktor terkait lainnya dalam memperkuat peran dan koordinasi dalam pengelolaan sampah, terutama pada aspek komunikasi, sumber daya, komitmen pelaksana, dan koordinasi antarinstansi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Terdahulu

Kajian mengenai efektivitas kebijakan pengelolaan sampah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dari perspektif partisipasi masyarakat, implementasi kebijakan, maupun tata kelola lingkungan. Studi-studi terdahulu tersebut memberikan gambaran penting mengenai berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah. Penelaahan terhadap penelitian terdahulu menjadi langkah penting untuk memperkuat landasan empiris penelitian ini sekaligus menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian dalam khazanah keilmuan administrasi publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Azwar (2021) di Kota Banda Aceh mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Faktor utama penyebab kondisi tersebut adalah kurang optimalnya sosialisasi kebijakan oleh pemerintah daerah serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti bank sampah dan tempat sampah terpilah. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong keterlibatan masyarakat, namun belum secara mendalam mengkaji aspek implementasi kebijakan dan tata kelola sebagai satu kesatuan analisis.¹³

Selanjutnya, penelitian Yuliana et al. (2020) di Kota Surabaya menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan pemerintah daerah, pemberian insentif, serta keterlibatan aktif komunitas lokal. Studi ini menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pengelolaan sampah. Meskipun demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan

¹³ Fitri, N., & Azwar, A. (2021). "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Banda Aceh". *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 115–128.

partisipatif, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan kerangka teori implementasi kebijakan publik dan dinamika politik kebijakan di tingkat daerah.¹⁴

Penelitian Rahma dan Fauzan (2023) yang dilakukan di Kota Malang menyoroti peran tokoh masyarakat dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat, seperti ketua RT/RW dan pemuka agama, memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Pendekatan berbasis nilai sosial dan kearifan lokal dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan lingkungan. Namun, penelitian ini belum mengaitkan peran aktor lokal tersebut dengan sistem tata kelola kebijakan publik secara komprehensif.¹⁵

Siregar (2019) dalam penelitiannya di Kota Medan menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur dan dukungan anggaran dalam menentukan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas, armada pengangkut, serta lemahnya pengawasan birokrasi menjadi faktor penghambat utama implementasi kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek sumber daya dalam kebijakan publik, namun belum membahas hubungan antara kapasitas birokrasi, koordinasi antaraktor, dan tata kelola kebijakan secara mendalam.¹⁶

Penelitian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Hidayat dan Pratiwi (2025) yang mengkaji tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas tata kelola publik yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi memiliki hubungan yang signifikan dengan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah. Studi ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan persoalan kebijakan publik

¹⁴ Yuliana, S., Kusumawati, R., & Arifin, R. (2020). "Efektivitas Edukasi dan Insentif Lingkungan terhadap Perilaku Warga". *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 11(1), 22–35.

¹⁵ Rahma, N., & Fauzan, M. (2023). "Peran Tokoh Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Malang". *Jurnal Sosial Ekologi*, 8(1), 45–60.

¹⁶ Siregar, D. (2019). "Infrastruktur Pengelolaan Sampah di Kota Medan". *Jurnal Infrastruktur Publik*, 6(3), 76–90.

yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat dengan dimensi politik dan kelembagaan.¹⁷

Berdasarkan penelaahan terhadap berbagai penelitian terdahulu mengenai pengelolaan sampah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami pengelolaan sampah dari berbagai perspektif. Secara umum, penelitian terdahulu memiliki kelebihan dalam mengkaji aspek teknis dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, edukasi lingkungan, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana perilaku masyarakat dan dukungan infrastruktur berpengaruh terhadap keberhasilan program pengelolaan sampah di tingkat lokal.¹⁸

Penelitian Fitri dan Azwar (2021), misalnya, memiliki kelebihan dalam mengungkap kondisi empiris partisipasi masyarakat Kota Banda Aceh dalam pemilahan sampah. Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Namun, kelemahan penelitian tersebut terletak pada belum dianalisisnya peran kebijakan pemerintah daerah, komitmen birokrasi, serta struktur kelembagaan yang seharusnya menjadi faktor penentu dalam mendorong partisipasi masyarakat.¹⁹

Penelitian Yuliana et al. (2020) menunjukkan kelebihan dalam merumuskan strategi inovatif melalui pemberian insentif dan edukasi lingkungan yang terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini cenderung menempatkan pengelolaan sampah sebagai persoalan teknis dan sosial, serta belum mengaitkan secara mendalam keberhasilan program dengan proses kebijakan publik, dinamika politik daerah, dan keberlanjutan dukungan anggaran pemerintah.²⁰

¹⁷ Hidayat, A., & Pratiwi, D. (2025). "Efektivitas Program Daur Ulang di Sekolah Kota Bogor". *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 12(1), 33–47.

¹⁸ Peters, B. Guy. *Advanced Introduction to Public Policy*. Edward Elgar Publishing, 2021.

¹⁹ Fitri, N., & Azwar, A. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2021.

²⁰ Yuliana, R., et al. "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat melalui Insentif Lingkungan." *Jurnal Administrasi Publik*, 2020.

Sementara itu, penelitian Rahma dan Fauzan (2023) memiliki keunggulan dalam menekankan pendekatan sosial dan kultural melalui peran tokoh masyarakat dalam mendukung kebijakan lingkungan. Akan tetapi, penelitian tersebut belum mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan secara sistematis berdasarkan variabel kebijakan publik, sehingga hubungan antara aktor sosial, birokrasi, dan kebijakan formal belum tergambar secara komprehensif.²¹

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan dalam menganalisis pengelolaan sampah sebagai hasil dari keputusan kebijakan politik pemerintah daerah. Analisis sering kali terfragmentasi antara aspek teknis, sosial, dan kelembagaan, sehingga efektivitas kebijakan pengelolaan sampah belum dipahami secara utuh sebagai proses kebijakan publik yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, prioritas pembangunan, dan tata kelola pemerintahan daerah.²²

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara tegas menempatkan pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025 di Kota Banda Aceh sebagai produk kebijakan publik yang bersifat politis dan administratif. Penelitian ini menganalisis kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, tata kelola kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, serta eksekusi kebijakan di lapangan. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai teori utama dan teori tata kelola sebagai pendukung, penelitian ini mampu menjelaskan efektivitas kebijakan secara lebih komprehensif, mulai dari komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, hingga relasi antaraktor dalam konteks politik daerah.²³

Dengan demikian, kelebihan utama penelitian ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan analisis kebijakan, tata kelola, dan implementasi kebijakan dalam satu kerangka analisis yang utuh. Penelitian ini tidak hanya mengukur keberhasilan program dari sisi hasil, tetapi juga mengkaji proses kebijakan dan faktor-faktor politik yang memengaruhi efektivitas pengelolaan

²¹ Rahma, S., & Fauzan, M. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan." *Jurnal Kebijakan Publik*, 2023.

²² Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. *Studying Public Policy*. Oxford University Press, 2020.

²³ Edwards III, G. C. *Implementing Public Policy*. CQ Press, 1980.

sampah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam pengembangan kajian kebijakan publik lingkungan, khususnya pada tingkat pemerintah daerah.²⁴

2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik Menurut George C. Edwards

III

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan setelah ditetapkan secara formal oleh pemerintah. Dalam perspektif administrasi dan politik publik, implementasi bukan sekadar persoalan teknis pelaksanaan program, melainkan proses politik-administratif yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta relasi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik yang telah disahkan melalui keputusan politik tidak serta-merta menghasilkan dampak nyata apabila tidak diimplementasikan secara efektif di tingkat birokrasi dan masyarakat.²⁵

George C. Edwards III dalam karyanya *Implementing Public Policy* menegaskan bahwa kegagalan kebijakan publik pada umumnya bukan disebabkan oleh kesalahan perumusan kebijakan, melainkan oleh lemahnya proses implementasi. Edwards memandang implementasi kebijakan sebagai arena interaksi antara keputusan politik, kapasitas birokrasi, dan respons masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan memiliki dimensi politik yang kuat karena mencerminkan sejauh mana pemerintah memiliki komitmen, keberpihakan, dan kemauan politik (*political will*) untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

Edwards III mengemukakan empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem implementasi. Dalam konteks kebijakan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, keempat variabel tersebut

²⁴ Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan dan Politik Publik*. Elex Media Komputindo, 2021.

²⁵ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 9.

menjadi indikator penting untuk menilai apakah kebijakan benar-benar dijalankan sebagai agenda prioritas pemerintah daerah atau hanya bersifat normatif dan simbolik.²⁶

1. Komunikasi Kebijakan sebagai Instrumen Politik

Komunikasi merupakan variabel pertama dan paling mendasar dalam implementasi kebijakan publik. Edwards III menekankan bahwa kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan berkelanjutan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran. Komunikasi yang tidak efektif akan menimbulkan kesalahpahaman, perbedaan interpretasi, dan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kebijakan. Dalam perspektif politik kebijakan, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi dan penguatan komitmen pemerintah. Ketika pemerintah daerah secara aktif menyosialisasikan kebijakan pengelolaan sampah, melibatkan tokoh masyarakat, serta menggunakan berbagai saluran komunikasi publik, hal tersebut mencerminkan bahwa isu pengelolaan sampah diposisikan sebagai agenda politik yang penting. Sebaliknya, lemahnya komunikasi kebijakan sering kali menunjukkan rendahnya perhatian dan prioritas politik terhadap isu lingkungan.²⁷

Dalam konteks Kota Banda Aceh, efektivitas komunikasi kebijakan pengelolaan sampah menjadi indikator awal untuk menilai sejauh mana pemerintah kota berupaya membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung Program Bebas Sampah Tahun 2025.

2. Sumber Daya dan Prioritas Politik Pemerintah Daerah

Variabel kedua adalah sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, teknologi, serta waktu yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan. Edwards III menegaskan bahwa kebijakan yang baik secara konseptual akan sulit diimplementasikan apabila tidak didukung oleh sumber

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

daya yang memadai. Dalam kerangka politik kebijakan, alokasi sumber daya mencerminkan prioritas dan keberpihakan pemerintah daerah. Kebijakan yang memperoleh dukungan anggaran besar, fasilitas yang memadai, serta aparatur yang kompeten menunjukkan adanya komitmen politik yang kuat. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya sering kali menandakan bahwa kebijakan tersebut belum menjadi agenda utama pemerintah, meskipun secara normatif telah ditetapkan dalam regulasi.²⁸

Pada kebijakan pengelolaan sampah, kecukupan sumber daya menjadi faktor penentu efektivitas program, mulai dari ketersediaan armada pengangkut, fasilitas pengolahan sampah, hingga kapasitas aparatur di tingkat gampong sebagai ujung tombak implementasi kebijakan.

3. Disposisi Pelaksana: Sikap, Komitmen, dan Political Will

Disposisi atau sikap pelaksana merujuk pada tingkat komitmen, kesediaan, dan loyalitas aparatur dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Edwards III menyatakan bahwa sikap pelaksana merupakan faktor kunci karena kebijakan pada akhirnya dijalankan oleh manusia, bukan oleh aturan semata. Dalam konteks kebijakan publik, disposisi pelaksana tidak dapat dipisahkan dari kemauan politik pemerintah daerah. Aparatur yang memiliki pemahaman dan komitmen tinggi terhadap kebijakan biasanya dipengaruhi oleh kepemimpinan politik yang kuat, sistem insentif yang jelas, serta pengawasan yang konsisten. Dalam kebijakan pengelolaan sampah, rendahnya kepatuhan aparatur atau masyarakat sering kali berkaitan dengan lemahnya penegakan aturan dan kurangnya keteladanan dari pemimpin daerah.²⁹

Dengan demikian, disposisi pelaksana menjadi refleksi langsung dari sejauh mana pemerintah daerah serius menjadikan pengelolaan sampah sebagai kebijakan publik yang strategis dan berkelanjutan.

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

4. Struktur Birokrasi dan Tata Kelola Kebijakan

Variabel keempat adalah struktur birokrasi, yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, prosedur kerja, dan mekanisme koordinasi antarinstansi. Edwards III menilai bahwa struktur birokrasi yang terlalu panjang, kaku, dan terfragmentasi dapat menghambat implementasi kebijakan. Dalam perspektif politik-administratif, struktur birokrasi mencerminkan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah. Koordinasi yang lemah antarinstansi menunjukkan rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan secara terintegrasi. Sebaliknya, struktur birokrasi yang jelas dan koordinatif menunjukkan adanya kepemimpinan politik yang mampu mengonsolidasikan berbagai aktor dalam pelaksanaan kebijakan.³⁰

Dalam pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh, efektivitas struktur birokrasi dapat dilihat dari sejauh mana koordinasi antara DLHK3, kecamatan, dan pemerintahan gampong berjalan secara sinergis.

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Bebas Sampah Tahun 2025 di Kota Banda Aceh melibatkan beberapa tingkatan pemerintahan. Pemerintah Kota Banda Aceh berperan dalam menetapkan arah kebijakan, sedangkan DLHK3 menjadi perangkat yang menjalankan kebijakan secara teknis. Pada tingkat kecamatan dan gampong, pemerintah berperan membantu menyampaikan kebijakan serta menggerakkan masyarakat. Selanjutnya, masyarakat dan bank sampah menjadi bagian yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat lingkungan. Dengan pembagian tersebut, setiap pihak memiliki tugas yang saling berkaitan dalam pelaksanaan program.

Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah melalui perangkat yang terkait dengan pelaksanaan program, sedangkan koordinasi berlangsung secara berjenjang dari pemerintah kota melalui DLHK3, kecamatan, dan gampong hingga masyarakat. Koordinasi tersebut diperlukan agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat diteruskan dan dilaksanakan di tingkat masyarakat.

³⁰ Ibid

2.2.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan. Dalam kajian kebijakan publik, efektivitas dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan kebijakan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan. Dunn menyatakan bahwa efektivitas berfokus pada sejauh mana suatu kebijakan menghasilkan dampak nyata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, bukan sekadar pada keberadaan kebijakan tersebut secara formal.³¹

Subarsono menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari proses implementasinya, karena keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya diukur dari hasil akhir (*outcome*), tetapi juga dari proses pelaksanaan kebijakan yang melibatkan aktor birokrasi dan masyarakat sebagai kelompok sasaran.³²

Dalam konteks pengelolaan sampah, kebijakan tidak cukup dinilai hanya melalui indikator kuantitatif seperti penurunan volume sampah atau jumlah fasilitas pengelolaan yang tersedia. Efektivitas juga harus dilihat dari perubahan perilaku masyarakat, peningkatan partisipasi publik, serta keberlanjutan sistem pengelolaan sampah. Hal ini sejalan dengan pandangan Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa kebijakan publik yang efektif harus mampu mengubah perilaku kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.³³

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah juga memiliki dimensi politik yang kuat. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil dari proses politik, sehingga efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kemauan politik (*political will*) pemerintah. Anderson menyebutkan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah menjadikan kebijakan

³¹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

³² Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

³³ Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, Glenview: Scott, Foresman and Company, 1983.

tersebut sebagai prioritas politik yang didukung oleh alokasi sumber daya dan pengawasan yang konsisten.³⁴

Pendekatan implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III memberikan kerangka analitis yang relevan untuk menilai kebijakan pengelolaan sampah. Edwards menegaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini menjadi prasyarat agar kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁵

Dalam pengelolaan sampah, komunikasi kebijakan yang efektif akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah dari sumber. Ketersediaan sumber daya mencerminkan tingkat keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan tersebut. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen aparatur dan masyarakat dalam menjalankan kebijakan, sementara struktur birokrasi menentukan kelancaran koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan.³⁶

Dalam konteks Kota Banda Aceh, efektivitas pengelolaan bebas sampah Tahun 2025 dapat dinilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat, meningkatkan partisipasi komunitas lokal, serta membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Efektivitas tersebut sekaligus mencerminkan kapasitas dan komitmen politik pemerintah daerah dalam mengelola isu lingkungan sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah. Dengan demikian, Penelitian ini memandang peran pemerintah dalam Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025 sebagai suatu rangkaian proses yang mencakup perumusan kebijakan, tata kelola, pelaksanaan kebijakan, penyediaan sumber daya, komunikasi, koordinasi, serta keterlibatan masyarakat. Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Publik

³⁴ James E. Anderson, *Public Policymaking*, Boston: Cengage Learning, 2015.

³⁵ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.

³⁶ Ibid.

Pengelolaan sampah di Indonesia merupakan salah satu isu strategis dalam kebijakan lingkungan yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan pola konsumsi masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan timbulan sampah meningkat secara signifikan setiap tahun. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai agenda kebijakan nasional yang memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan.³⁷

Secara yuridis, kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Undang-undang ini menandai pergeseran paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan “kumpul–angkut–buang” menuju pendekatan pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu.³⁸

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas). Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan Program Indonesia Bebas Sampah Tahun 2025 dengan target pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Penetapan target ini menunjukkan adanya keputusan politik pemerintah pusat dalam menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas kebijakan nasional.³⁹

Dalam perspektif kebijakan publik, Jakstranas tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis, tetapi juga sebagai instrumen politik yang mengikat pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) yang

³⁷ KLHK, *Outlook Pengelolaan Sampah Nasional*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

³⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lokal masing-masing daerah. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan sampah secara nasional sangat ditentukan oleh kapasitas dan komitmen politik pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.⁴⁰

Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (2024–2029), pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi hijau dan ketahanan lingkungan. Keberlanjutan agenda ini menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan (*policy continuity*) dalam pengelolaan sampah di Indonesia.⁴¹

2.3 Teori Tata Kelola (Governance) dalam Implementasi Kebijakan Publik

Tata kelola (*governance*) dalam kebijakan publik merujuk pada cara pemerintah mengelola proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan melalui interaksi antara berbagai aktor, baik aktor pemerintah maupun nonpemerintah. Konsep tata kelola berkembang sebagai respons atas keterbatasan pendekatan birokrasi tradisional yang menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor dominan dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan lingkungan, tata kelola menjadi penting karena persoalan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, bersifat kompleks dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta partisipasi masyarakat.⁴²

Dalam perspektif kebijakan publik modern, tata kelola yang efektif ditandai oleh adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan koordinasi antaraktor. Pemerintah daerah berperan sebagai koordinator dan fasilitator yang memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten oleh

⁴⁰ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019

⁴¹ Bappenas, *RPJMN 2025–2029*, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

⁴² Osborne, Stephen P. *Public Service Logic: Creating Value for Public Service Users*. London: Routledge, 2020.

seluruh pemangku kepentingan. Tata kelola yang lemah akan menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, kualitas tata kelola menjadi salah satu faktor penentu efektivitas kebijakan publik di tingkat daerah.⁴³

Dalam pengelolaan sampah, tata kelola mencakup pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah, perangkat wilayah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, penganggaran, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan, sementara masyarakat berperan dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber. Tata kelola yang baik memungkinkan terciptanya sinergi antara kebijakan formal dan praktik pengelolaan sampah di tingkat lokal.⁴⁴

Konteks politik daerah turut memengaruhi tata kelola kebijakan pengelolaan sampah. Prioritas pembangunan, komitmen kepala daerah, serta dukungan politik dari lembaga legislatif daerah menentukan sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah memperoleh alokasi sumber daya dan perhatian dalam agenda pembangunan. Dalam banyak kasus, kebijakan lingkungan kurang mendapatkan prioritas politik dibandingkan program pembangunan fisik, sehingga berdampak pada lemahnya tata kelola dan rendahnya efektivitas kebijakan.⁴⁵

Dalam penelitian ini, teori tata kelola digunakan untuk melengkapi teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Jika teori Edwards III menekankan faktor-faktor internal dalam proses implementasi kebijakan, maka teori tata kelola memberikan perspektif yang lebih luas mengenai relasi antaraktor dan dinamika politik yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dengan mengombinasikan kedua pendekatan ini, penelitian ini dapat menganalisis efektivitas pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025 di Kota Banda Aceh secara lebih komprehensif, mulai

⁴³ Peters, B. Guy. *Advanced Introduction to Public Policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021.

⁴⁴ UNDP. *Governance for Sustainable Development*. New York: United Nations Development Programme, 2020.

⁴⁵ Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan dan Politik Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

dari kebijakan yang ditetapkan, tata kelola yang dijalankan, hingga eksekusi kebijakan di lapangan.⁴⁶

2.3.1 Kebijakan, Tata Kelola, dan Eksekusi Pengelolaan Sampah

Dalam penelitian kebijakan publik, efektivitas suatu program tidak dapat dinilai hanya dari hasil akhirnya, melainkan harus dilihat sebagai suatu rangkaian proses yang saling berkaitan, mulai dari perumusan kebijakan, tata kelola kebijakan, hingga eksekusi atau implementasi kebijakan di lapangan. Pendekatan ini penting agar analisis kebijakan tidak bersifat parsial, tetapi mampu menggambarkan dinamika kebijakan secara menyeluruh.⁴⁷

Pertama, kebijakan merupakan titik awal yang menentukan arah, tujuan, serta legitimasi suatu program publik. Kebijakan pengelolaan sampah lahir dari proses politik yang melibatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam menetapkan prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya. Dalam konteks Program Bebas Sampah Tahun 2025, kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 menjadi dasar hukum sekaligus komitmen politik negara dalam menanggapi persoalan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan oleh pemerintah daerah ke dalam kebijakan lokal sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.⁴⁸

Kedua, setelah kebijakan ditetapkan, aspek tata kelola (governance) menjadi penentu apakah kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif. Tata kelola kebijakan publik merujuk pada cara pemerintah mengelola hubungan antaraktor, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, dalam pelaksanaan kebijakan. Tata kelola yang baik ditandai oleh adanya koordinasi antarinstansi, transparansi pengambilan keputusan, pembagian peran yang jelas, serta partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Dalam pengelolaan sampah, tata kelola

⁴⁶ Howlett, Michael., Ramesh, M., & Perl, Anthony. *Studying Public Policy*. Oxford: Oxford University Press, 2020.

⁴⁷ Dunn, William N. *Public Policy Analysis*. New York: Routledge, 2018.

⁴⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

menjadi krusial karena kebijakan tidak dapat dijalankan secara sentralistik, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan.⁴⁹

Di Kota Banda Aceh, tata kelola pengelolaan sampah tercermin dalam peran Dinas Lingkungan Hidup, camat, keuchik (kepala gampong), serta komunitas masyarakat dalam mendukung Program Bebas Sampah Tahun 2025. Namun, tata kelola ini sering kali menghadapi tantangan seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kewenangan di tingkat gampong, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan saja belum cukup tanpa tata kelola yang kuat dan inklusif.⁵⁰

Ketiga, eksekusi atau implementasi kebijakan merupakan tahap di mana kebijakan dan tata kelola diuji dalam praktik nyata di lapangan. Pada tahap ini, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan, sumber daya yang tersedia, sikap para pelaksana, serta struktur birokrasi yang mengatur pelaksanaannya. George C. Edwards III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila keempat faktor tersebut dapat berfungsi secara sinergis.⁵¹

Dalam konteks pengelolaan sampah di Banda Aceh, eksekusi kebijakan terlihat dari kegiatan konkret seperti sosialisasi pemilahan sampah, penyediaan sarana dan prasarana, pengangkutan sampah, serta pengawasan di tingkat gampong. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya pengawasan menunjukkan bahwa eksekusi kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan, tata kelola yang dirancang, dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.⁵²

Dengan demikian, penelitian ini memandang efektivitas pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025 di Kota Banda Aceh sebagai suatu rangkaian proses yang utuh,

⁴⁹ Osborne, Stephen P. *The New Public Governance?*. London: Routledge, 2019.

⁵⁰ UNDP. *Governance for Sustainable Development*. New York: UNDP, 2020.

⁵¹ Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

⁵² Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

mulai dari kebijakan yang dibuat, tata kelola kebijakan yang dijalankan, hingga eksekusi kebijakan di tingkat implementasi. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran pemerintah daerah sebagai aktor politik dan administratif dalam pengelolaan kebijakan lingkungan.⁵³



⁵³ Peters, B. Guy. *Advanced Introduction to Public Policy*. Cheltenham: Edward Elgar, 2021.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan Program Bebas Sampah Tahun 2025 di Kota Banda Aceh. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali realitas empiris yang terjadi di lapangan secara komprehensif, terutama terkait dengan proses kebijakan, aktor yang terlibat, serta konteks sosial dan politik yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.⁵⁴

Pendekatan kualitatif deskriptif menekankan pada upaya memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat langsung dalam kebijakan. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik melalui pengumpulan data berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen, bukan melalui pengukuran angka-angka statistik. Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk mengkaji kebijakan publik yang sarat dengan dinamika sosial, birokrasi, dan politik pemerintahan daerah.⁵⁵

Dalam konteks penelitian kebijakan publik, pendekatan kualitatif deskriptif sangat tepat digunakan untuk menelaah efektivitas kebijakan yang tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh proses implementasi kebijakan itu sendiri. Efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan dikomunikasikan, bagaimana sumber daya dialokasikan, bagaimana sikap pelaksana terbentuk, serta bagaimana struktur birokrasi bekerja dalam praktik. Hal ini sejalan dengan karakteristik penelitian kebijakan yang menekankan proses, aktor, dan konteks implementasi.⁵⁶

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

⁵⁶ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980).

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan Program Bebas Sampah Tahun 2025 di Kota Banda Aceh, tetapi juga menganalisis hubungan antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah dengan tata kelola pelaksanaannya serta respons masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai efektivitas kebijakan pengelolaan sampah sebagai produk kebijakan politik daerah yang dipengaruhi oleh kepentingan, prioritas pembangunan, dan kapasitas kelembagaan pemerintah Kota Banda Aceh.⁵⁷

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, Banda Aceh merupakan salah satu kota yang secara aktif mengimplementasikan *Program Bebas Sampah 2025* melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2018.

Kedua, Banda Aceh memiliki karakter sosial-budaya dan struktur pemerintahan yang unik, di mana faktor keagamaan dan adat memiliki peran penting dalam mendukung atau menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.⁵⁸

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2026, yang mencakup tahap pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Bebas Sampah 2025 di Kota Banda Aceh. Fokus penelitian diarahkan pada sasaran wawancara berikut:

⁵⁷ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).

⁵⁸ Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah.

No	Sasaran Informan	Jumlah Informan	Keterangan
1	Pemerintah Daerah (DLHK3 Kota Banda Aceh)	1 orang	Pejabat/pegawai yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Bebas Sampah 2025.
2	Pemerintah Gampong (Aparatur gampong)	1 orang	Gampong yang aktif melaksanakan program pengelolaan sampah.
3	Pengelola Bank Sampah	1 orang	Bank sampah yang aktif beroperasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
4	Masyarakat (rumah tangga/pelaku usaha kecil)	2 orang	Mewakili masyarakat sebagai sasaran kebijakan pengelolaan sampah.
	Jumlah	5 orang	

Table 3.1 Informan Penelitian

3.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan Program Bebas Sampah Tahun 2025 di Kota Banda Aceh dengan menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh serta keterlibatan aktor pendukung, seperti pemerintah gampong, pengelola bank sampah, dan masyarakat. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh kondisi pengelolaan sampah di semua gampong yang ada di Kota Banda Aceh, melainkan untuk memahami pelaksanaan program berdasarkan informasi dari informan kunci yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Dengan demikian, hasil penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan tidak digunakan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh masyarakat atau seluruh gampong di Kota Banda Aceh. Informasi yang diperoleh dari informan digunakan untuk menggambarkan kecenderungan pelaksanaan program, faktor pendukung, serta hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan Program Bebas Sampah Tahun 2025.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi dari narasumber utama. Wawancara ini bertujuan memahami persepsi, pengalaman, dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah serta masyarakat dalam mendukung Program Bebas Sampah 2025.⁵⁹

2. Observasi Lapangan

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap lokasi pengelolaan sampah seperti TPA Gampong Jawa, bank sampah, TPS3R, serta kampung bebas sampah di beberapa kecamatan. Observasi ini membantu memahami kondisi faktual dan tingkat partisipasi masyarakat.⁶⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dokumen resmi, arsip, laporan, foto kegiatan, serta data statistik terkait pelaksanaan program bebas sampah di Banda Aceh.⁶¹

⁵⁹ Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

⁶⁰ Dinas Lingkungan Hidup Banda Aceh. (2023). *Laporan Tahunan DLHK3*. Banda Aceh: Pemko Banda Aceh.

⁶¹ Ibid.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2018), yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data berdasarkan kategori (input, proses, output, dan faktor politik).
2. Penyajian Data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menampilkan hubungan antara data empiris dengan teori yang digunakan.
3. Penarikan Kesimpulan dilakukan secara bertahap, dengan menelusuri pola dan hubungan sebab-akibat antara efektivitas kebijakan dan konteks politik lokal.⁶²

Dalam analisis ini, peneliti mengaitkan temuan lapangan dengan teori Edwards III agar diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas pengelolaan bebas sampah di Banda Aceh.

3.7 Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan empat kriteria uji keabsahan sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

1. Kredibilitas (credibility) dicapai melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi dan observasi.
2. Transferabilitas (transferability) diperoleh dengan memberikan deskripsi yang mendetail tentang konteks penelitian agar temuan dapat diterapkan di lokasi lain yang memiliki karakteristik serupa.
3. Dependabilitas (dependability) dilakukan dengan mencatat seluruh proses penelitian secara sistematis sehingga dapat diaudit oleh pihak lain.

⁶² Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage.

4. Konfirmabilitas (confirmability) dicapai dengan menjaga objektivitas peneliti, menghindari bias pribadi dalam interpretasi hasil.⁶³

3.8 Teknik Penentuan Informan (Purposive Sampling)

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Bebas Sampah 2025 di Kota Banda Aceh. Teknik ini digunakan karena penelitian bersifat kualitatif dan bertujuan memperoleh informasi yang mendalam dari aktor-aktor kunci (key informants) yang relevan dengan fokus penelitian.⁶⁴

Adapun kriteria dan kelompok Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah (DLHK3 Kota Banda Aceh) Pejabat atau pegawai yang terlibat langsung dalam perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.
2. Pemerintah Gampong Keuchik atau aparatur gampong yang berperan dalam sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal.
3. Pengelola Bank Sampah Ketua atau pengurus aktif bank sampah yang memahami mekanisme operasional, partisipasi masyarakat, serta kendala dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.
4. Masyarakat Warga atau pelaku usaha kecil yang menjadi sasaran kebijakan dan terlibat langsung dalam praktik pengelolaan sampah sehari-hari.

Jumlah informan dapat berkembang sesuai kebutuhan penelitian hingga mencapai titik jenuh (saturation point), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan data baru yang signifikan.

⁶³ Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.

⁶⁴ Bungin, B. (2020). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh dengan objek penelitian berupa pelaksanaan Program Bebas Sampah Tahun 2025. Pemilihan Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kedudukannya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Aceh sekaligus kawasan perkotaan yang memiliki aktivitas pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, dan permukiman yang cukup tinggi. Beragam aktivitas tersebut menghasilkan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang memerlukan pengelolaan secara terencana dan berkelanjutan.⁶⁵

Pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh tidak hanya berhubungan dengan pengangkutan sampah dari lingkungan masyarakat menuju tempat pemrosesan akhir, tetapi juga mencakup pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3, pemerintah kecamatan dan gampong, pengelola bank sampah, kelompok masyarakat, serta masyarakat sebagai penghasil sampah.⁶⁶

Untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai lokasi dan objek penelitian, pembahasan pada bagian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu gambaran umum Kota Banda Aceh, kondisi pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh, serta gambaran umum Program Bebas Sampah Tahun 2025.

4.2 Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh dan menjadi pusat penyelenggaraan pemerintahan, perdagangan, pendidikan, pelayanan publik, dan berbagai kegiatan sosial masyarakat. Kedudukan tersebut menjadikan Kota Banda

⁶⁵ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kota Banda Aceh dalam Angka 2026* (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2026).

⁶⁶ Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh, “*Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3*.”

Aceh sebagai wilayah perkotaan yang memiliki mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Kondisi ini berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat serta jumlah sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, kawasan perdagangan, perkantoran, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum lainnya.⁶⁷

Secara administratif, Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah sekitar 61,36 kilometer persegi yang terbagi ke dalam 9 kecamatan dan 90 gampong. Sembilan kecamatan tersebut terdiri atas Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam, Meuraxa, Syiah Kuala, Lueng Bata, Kuta Raja, Banda Raya, Jaya Baru, dan Ulee Kareng. Pembagian wilayah tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik, termasuk pelayanan persampahan, membutuhkan koordinasi antara pemerintah kota, kecamatan, dan pemerintahan gampong.⁶⁸

Sebagai kawasan perkotaan dengan wilayah yang relatif terbatas, pengelolaan ruang dan lingkungan menjadi bagian penting dalam pembangunan Kota Banda Aceh. Kepadatan permukiman, kegiatan perdagangan, rumah makan, pasar, perkantoran, dan fasilitas pendidikan dapat meningkatkan timbunan sampah apabila tidak disertai dengan sistem pengurangan dan penanganan sampah yang memadai. Oleh karena itu, persoalan sampah tidak hanya dapat dipahami sebagai masalah kebersihan, tetapi juga sebagai persoalan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesehatan, kenyamanan masyarakat, kualitas lingkungan, dan kemampuan pemerintah memberikan pelayanan publik.

Struktur pemerintahan gampong yang dimiliki Kota Banda Aceh memberikan peluang dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pemerintah gampong memiliki hubungan yang dekat dengan masyarakat sehingga dapat berperan dalam menyampaikan informasi, menggerakkan kegiatan gotong royong, membentuk kelompok pengelola sampah, serta mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah dari rumah. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh tidak hanya

⁶⁷ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kota Banda Aceh dalam Angka 2026*.

⁶⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh; Pemerintah Kota Banda Aceh, "Kecamatan dan Gampong."*

ditentukan oleh DLHK3, tetapi juga oleh keterlibatan pemerintah gampong dan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kota Banda Aceh merupakan lokasi yang relevan untuk menilai peran pemerintah dalam pengelolaan Program Bebas Sampah Tahun 2025. Kota ini telah memiliki kebijakan, instansi pelaksana, pelayanan pengangkutan, bank sampah, dan fasilitas pengelolaan berbasis 3R. Namun, pelaksanaannya masih perlu ditelaah dari aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, koordinasi birokrasi, serta partisipasi masyarakat.

4.2.1 Kondisi Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh

Pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh atau DLHK3. Dalam pelaksanaan tugasnya, DLHK3 melakukan kegiatan yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah. DLHK3 juga melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan bank sampah, serta pelatihan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah dan instansi.⁶⁹

Berdasarkan statistik pelayanan sampah yang dipublikasikan DLHK3 Kota Banda Aceh, rata-rata sampah yang masuk ke TPA Gampong Jawa mencapai sekitar 168 ton setiap hari. Luas wilayah yang memperoleh pelayanan persampahan tercatat sekitar 84 persen, sedangkan jumlah penduduk yang terlayani sekitar 81 persen. Secara administratif, pelayanan persampahan telah menjangkau seluruh gampong atau sebanyak 90 gampong di Kota Banda Aceh.⁷⁰

Data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki cakupan pelayanan persampahan yang cukup luas. Namun, belum tercapainya pelayanan terhadap seluruh wilayah dan penduduk memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan pelayanan. Kondisi tersebut

⁶⁹ Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh, "Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3."

⁷⁰ Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh, "Statistik Pelayanan Sampah."

dapat dipengaruhi oleh ketersediaan armada, jumlah petugas, anggaran operasional, kondisi akses lingkungan permukiman, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti mekanisme pengelolaan sampah.

Selain menjalankan pelayanan pengangkutan, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengembangkan pendekatan pengurangan sampah melalui bank sampah. Masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah diwajibkan melakukan pemilahan sampah dari rumah, seperti memisahkan kertas, plastik, kardus, botol, kaleng, aluminium, dan besi. Sampah yang telah dipilah kemudian ditimbang, dicatat, dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.⁷¹

Pada tahun 2025, DLHK3 juga mengoperasikan satu unit armada khusus untuk melakukan penimbangan, pencatatan, pengangkutan, dan pembayaran terhadap sampah daur ulang yang telah dipilah masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan tim DLHK3 bersama masyarakat yang tergabung dalam Bank Sampah Kota Banda Aceh. Upaya ini diarahkan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibawa ke TPA sekaligus menghemat biaya operasional pengelolaan sampah.⁷²

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga dilaksanakan melalui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS3R. Pada tahun 2025, Kota Banda Aceh tercatat memiliki empat TPS3R yang berada di Gampong Surien, Lam Jamee, Lambung, dan Deah Raya. Pengelolaan TPS3R melibatkan kelompok masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah gampong dengan tujuan memperkuat kebiasaan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah sejak dari sumbernya.⁷³

Meskipun berbagai pelayanan dan fasilitas telah tersedia, pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, belum meratanya kebiasaan memilah sampah, keterbatasan dukungan operasional bank sampah, serta ketergantungan sebagian masyarakat terhadap petugas pengangkut. Oleh karena itu,

⁷¹ Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh, “Program Bank Sampah.”

⁷² Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh, “DLHK3 Banda Aceh Rutin Angkut Sampah Daur Ulang, Wujudkan Kota Bersih dan Asri,” 3 Juni 2025.

⁷³ Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh, “DLHK3 Banda Aceh Rutin Angkut Sampah Daur Ulang, Wujudkan Kota Bersih dan Asri,” 3 Juni 2025.

keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup hanya melalui penambahan armada, tetapi juga membutuhkan edukasi, pembinaan, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

4.1.1 Gambaran Umum Program Bebas Sampah 2025 di Kota Banda Aceh

Program Bebas Sampah 2025 merupakan kebijakan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan penanganan sampah secara lebih efektif. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada tahun 2025.⁷⁴

Di Kota Banda Aceh, pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh atau DLHK3. Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah memiliki kebijakan daerah melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah. Kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan program pengelolaan sampah di tingkat kota, termasuk pengurangan sampah dari sumber, penguatan bank sampah, serta peningkatan partisipasi masyarakat.⁷⁵

Berdasarkan data DLHK3 Kota Banda Aceh, pelayanan pengangkutan sampah telah menjangkau seluruh gampong di Kota Banda Aceh. Namun, tingkat pelayanan dan efektivitas pengelolaan sampah masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan armada, anggaran, kesadaran masyarakat, dan koordinasi antaraktor pelaksana kebijakan.⁷⁶

⁷⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.

⁷⁵ Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang *Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah*.

⁷⁶ Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh, “Statistik Pelayanan Sampah,” DLHK3 Kota Banda Aceh.

Dengan demikian, Program Bebas Sampah 2025 di Kota Banda Aceh tidak hanya dapat dilihat sebagai program kebersihan semata, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang membutuhkan implementasi yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pelaksanaan program tersebut dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.⁷⁷

4.3 Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025

Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan Program Bebas Sampah Tahun 2025 dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Teori tersebut menggunakan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana pemerintah menjalankan perannya, bukan sebagai pengganti fokus penelitian tentang peran pemerintah.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 telah menjalankan sejumlah peran, antara lain sosialisasi, pelayanan pengangkutan, penyediaan dan pengelolaan sarana, pembinaan bank sampah, koordinasi dengan pemerintah gampong, serta upaya mendorong masyarakat agar ikut bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁷⁹

Dalam konteks Program Bebas Sampah 2025 di Kota Banda Aceh, aspek komunikasi digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan disosialisasikan oleh DLHK3

⁷⁷ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980).

⁷⁸ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980).

⁷⁹ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980).

dan pemerintah gampong kepada masyarakat. Aspek sumber daya digunakan untuk menilai ketersediaan anggaran, petugas, armada pengangkut, tempat sampah terpilah, serta fasilitas bank sampah. Aspek disposisi digunakan untuk melihat komitmen pemerintah dan sikap masyarakat dalam mendukung program. Sementara itu, struktur birokrasi digunakan untuk menganalisis pembagian tugas dan koordinasi antara DLHK3, pemerintah gampong, pengelola bank sampah, dan masyarakat.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan, pelaksanaan Program Bebas Sampah 2025 di Kota Banda Aceh telah berjalan melalui kegiatan sosialisasi, pelayanan pengangkutan sampah, pengelolaan bank sampah, serta koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah gampong. Namun, pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan keterbatasan sarana dan prasarana, belum meratanya pemahaman masyarakat, rendahnya kebiasaan memilah sampah, serta koordinasi antaraktor yang masih perlu diperkuat.⁸¹

Oleh karena itu, pembahasan mengenai Peran Program Bebas Sampah 2025 di Kota Banda Aceh dijelaskan melalui empat indikator implementasi kebijakan sebagai berikut:

4.3.1 Komunikasi Kebijakan

Komunikasi menjadi salah satu bentuk penting dari peran pemerintah dalam pelaksanaan Program Bebas Sampah Tahun 2025 di Kota Banda Aceh. Komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai adanya program, tetapi juga bagaimana pemerintah menjelaskan tujuan program, mengarahkan masyarakat mengenai pengelolaan sampah, serta membangun pemahaman bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Dalam perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III, komunikasi menjadi penting karena kebijakan harus dapat disampaikan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran secara jelas dan dapat dipahami. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi dilihat dari bagaimana DLHK3 bersama pemerintah kecamatan dan gampong menyampaikan informasi kepada masyarakat.

⁸⁰ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ros, Bapak M. Amin, Ibu Nuraini, Ibu Rahmawati, dan Bapak Akram, Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi Program Bebas Sampah Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu melalui pemerintah gampong dan kecamatan, penyampaian imbauan kepada masyarakat, kegiatan kebersihan lingkungan, serta edukasi secara langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menggunakan satu cara dalam menyampaikan program, tetapi memanfaatkan hubungan pemerintahan dari tingkat kota sampai tingkat gampong sebagai sarana untuk menjangkau masyarakat. Ibu Ros dari DLHK3 menjelaskan:

*“Sosialisasi tetap kami lakukan, baik melalui gampong, kecamatan, maupun kegiatan langsung di masyarakat. Kami sampaikan bahwa pengelolaan sampah ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dari rumah masing-masing.”*⁸²

Berdasarkan keterangan tersebut, cara sosialisasi yang dilakukan pemerintah dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk. Pertama, sosialisasi dilakukan melalui pemerintah kecamatan dan gampong. Dalam hal ini, DLHK3 tidak bekerja sendiri untuk menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat, tetapi menggunakan struktur pemerintahan yang lebih dekat dengan warga. Pemerintah gampong kemudian berperan menyampaikan imbauan dan mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini memperlihatkan bahwa gampong menjadi salah satu penghubung antara kebijakan pemerintah kota dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Kedua, komunikasi dilakukan melalui imbauan kepada masyarakat. Imbauan tersebut berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Bapak M. Amin dari pemerintah gampong menjelaskan:

*“Dari pihak gampong memang ada menyampaikan imbauan kepada warga terkait kebersihan dan pengelolaan sampah. Tetapi tidak semua warga langsung mengikuti, karena sebagian masih menganggap sampah itu urusan petugas kebersihan.”*⁸³

⁸² Wawancara dengan Ibu Ros, pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, 25 Mei 2026.

⁸³ Wawancara dengan Bapak M. Amin, aparatur pemerintah gampong di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah gampong berfungsi sebagai komunikator pada tingkat lokal. Imbauan yang diberikan tidak hanya bertujuan memberitahukan masyarakat mengenai kebersihan, tetapi juga mendorong perubahan pemahaman mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap sampah. Dengan kata lain, pemerintah berusaha mengubah pandangan bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya merupakan tugas petugas kebersihan menjadi pemahaman bahwa masyarakat juga memiliki tanggung jawab sejak dari rumah.

Ketiga, sosialisasi dilakukan melalui kegiatan kebersihan lingkungan dan kegiatan langsung di masyarakat. Bentuk komunikasi seperti ini memiliki karakter yang lebih langsung karena pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi secara lisan, tetapi dapat memberikan edukasi sekaligus mengajak masyarakat terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan. Dalam konteks Program Bebas Sampah, kegiatan tersebut penting karena pesan yang disampaikan pemerintah berkaitan dengan perilaku sehari-hari, seperti mengurangi sampah, memilah sampah, dan menjaga lingkungan. Hasil penelitian dalam skripsi juga mencatat bahwa kegiatan kebersihan dan edukasi lingkungan menjadi bagian dari bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah.

Keempat, sosialisasi diarahkan pada edukasi mengenai pengelolaan sampah dari rumah tangga. Hal ini penting karena keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengangkut sampah, tetapi juga oleh perilaku masyarakat sebelum sampah tersebut diangkut. Pemerintah berusaha menyampaikan bahwa pengelolaan sampah seharusnya dimulai dari rumah masing-masing. Dengan demikian, masyarakat ditempatkan bukan hanya sebagai penerima pelayanan kebersihan, tetapi juga sebagai pihak yang mempunyai peran dalam mengurangi dan mengelola sampah dari sumbernya.

Namun, sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya menghasilkan pemahaman yang sama di kalangan masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati sebagai masyarakat rumah tangga. Ia menyampaikan:

“Saya tahu ada program kebersihan, tapi kalau Program Bebas Sampah 2025 secara lengkap belum terlalu paham. Biasanya kami tahu dari imbauan gampong atau petugas kebersihan.”⁸⁴

Hal yang sama juga terlihat dari keterangan Bapak Akram selaku masyarakat/pelaku usaha kecil. Ia mengetahui informasi mengenai kebersihan dan pengangkutan sampah, tetapi belum memahami Program Bebas Sampah Tahun 2025 secara rinci. Informasi yang lebih sering diterimanya berkaitan dengan jadwal pembuangan dan kebersihan lingkungan sekitar.

“Saya mengetahui soal kebersihan dan pengangkutan sampah, tetapi untuk Program Bebas Sampah 2025 belum terlalu memahami secara rinci. Biasanya informasi yang saya terima lebih banyak berkaitan dengan jadwal pembuangan dan kebersihan lingkungan sekitar.”⁸⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat adanya perbedaan antara tersampainya informasi dengan tingkat pemahaman masyarakat. Pemerintah memang telah melakukan sosialisasi melalui gampong, kecamatan, imbauan, kegiatan kebersihan, dan edukasi langsung. Akan tetapi, sebagian masyarakat baru memahami aspek umum mengenai kebersihan dan pengangkutan sampah, sementara pemahaman mengenai tujuan dan mekanisme Program Bebas Sampah Tahun 2025 secara lebih menyeluruh masih belum merata.

Dalam perspektif Edwards III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pemerintah telah menyampaikan informasi melalui berbagai jalur, tetapi efektivitas komunikasi tidak cukup diukur dari apakah sosialisasi pernah dilakukan. Yang lebih penting adalah apakah pesan tersebut benar-benar dipahami oleh kelompok sasaran dan mampu mendorong perubahan perilaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap sampah sebagai urusan petugas kebersihan dan belum sepenuhnya memahami pentingnya pemilahan serta pengurangan sampah dari rumah.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Rahmawati, masyarakat rumah tangga di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Akram, masyarakat/pelaku usaha kecil di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

Dengan demikian, peran pemerintah melalui komunikasi dapat dikatakan sudah berjalan melalui beberapa saluran, yaitu DLHK3 → kecamatan/gampong → masyarakat, serta melalui kegiatan langsung berupa imbauan, kegiatan kebersihan, dan edukasi. Namun, tantangannya terletak pada pemerataan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak cukup hanya melakukan sosialisasi, tetapi perlu memastikan bahwa informasi mengenai Program Bebas Sampah benar-benar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

4.3.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam teori implementasi George C. Edwards III, sumber daya merupakan salah satu variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, selain komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi.⁸⁶

Dalam konteks Program Bebas Sampah Tahun 2025 di Kota Banda Aceh, sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta fasilitas pendukung pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 memiliki berbagai sarana kendaraan untuk mendukung pelayanan kebersihan, termasuk 40 unit dump truck, 5 unit armroll truck, 4 unit compactor truck, 3 unit truck bak kayu, 27 unit truck pick up, dan 16 unit becak sampah.⁸⁷

Selain armada pengangkutan, pemerintah juga melakukan penambahan sarana untuk mengatasi kebutuhan pengelolaan persampahan. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Banda Aceh menyerahkan dua unit excavator baru kepada DLHK3 dengan nilai pengadaan Rp3.899.430.000 yang bersumber dari Anggaran

⁸⁶ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980),

⁸⁷ Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3), “Bidang Kebersihan,” data sarana dan prasarana kendaraan kebersihan. [DLHK3 Kota Banda Aceh – Bidang Kebersihan](#)

Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2025.⁸⁸

Dari aspek sumber daya manusia, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 didukung oleh 533 petugas kebersihan atau Pasukan Oranye pada tahun 2025. Para petugas tersebut menjadi pelaksana langsung dalam menjaga kebersihan kota, termasuk penyapuan, pengangkutan, dan pelayanan kebersihan di berbagai wilayah Kota Banda Aceh.⁸⁹

Pengadaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melakukan tindakan konkret untuk memperkuat sumber daya yang digunakan dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan dalam membuat kebijakan, tetapi juga menyediakan dukungan material dan finansial agar kebijakan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ros, pemerintah telah menyediakan fasilitas dan armada, tetapi belum dapat dikatakan ideal karena kebutuhan di lapangan cukup besar. Ia menjelaskan:

*“Kalau untuk fasilitas dan armada, kita sudah ada, tetapi memang belum bisa dikatakan ideal. Kebutuhan di lapangan cukup besar, apalagi sampah setiap hari terus bertambah. Jadi keterbatasan anggaran dan sarana masih menjadi tantangan.”*⁹⁰

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa aspek sumber daya masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Bebas Sampah 2025. Meskipun pemerintah telah memiliki sistem pelayanan persampahan, keterbatasan armada, fasilitas, dan anggaran membuat pelaksanaan program belum sepenuhnya maksimal.

Kondisi tersebut juga dirasakan di tingkat gampong. Pemerintah gampong dapat membantu sosialisasi dan menggerakkan masyarakat, tetapi untuk

⁸⁸ Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3), “Pemko Banda Aceh Serahkan 2 Unit Excavator Baru untuk Dukung Pengelolaan Sampah,” 8 Juli 2025. [Berita resmi DLHK3 tentang pengadaan excavator](#)

⁸⁹ Pemerintah Kota Banda Aceh, “Target Illiza Wujudkan Banda Aceh Bebas Sampah 2027,” 19 Agustus 2025.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Ros, pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, 25 Mei 2026.

penyediaan fasilitas seperti tempat sampah terpilah, pengangkutan rutin, dan sarana pengelolaan sampah, masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah kota.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak M. Amin:

“Kalau di gampong, kami bisa mengajak masyarakat dan menyampaikan imbauan. Tapi untuk fasilitas seperti tong sampah, armada, atau tempat pemilahan, itu tetap harus ada dukungan dari pemerintah kota.”⁹¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah gampong belum memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program secara mandiri. Peran gampong lebih banyak berada pada aspek sosialisasi dan penggerakan masyarakat, sedangkan dukungan fasilitas masih bergantung pada DLHK3.

Sementara itu, Ibu Nuraini selaku pengelola bank sampah menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan dalam pengembangan bank sampah. Bank sampah membutuhkan tempat penyimpanan, alat timbang, pencatatan, transportasi, dan jaringan pemasaran hasil pilahan sampah. Tanpa dukungan tersebut, bank sampah sulit berjalan secara maksimal. Ibu Nuraini menyampaikan:

“Bank sampah bisa membantu mengurangi sampah, tapi kendalanya ada pada fasilitas dan partisipasi warga. Kalau fasilitas terbatas dan warga tidak rutin menyeter sampah, kegiatan bank sampah juga tidak maksimal.”⁹²

Dengan demikian, peran pemerintah melalui sumber daya telah terlihat melalui penyediaan armada, fasilitas, pelayanan, dan dukungan kepada aktor di tingkat gampong. Namun, sumber daya tersebut masih perlu diperkuat, terutama untuk mendukung pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber.

4.3.3 Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesungguhan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam penelitian ini, disposisi digunakan untuk

⁹¹ Wawancara dengan Bapak M. Amin, aparatur pemerintah gampong di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

⁹² Wawancara dengan Ibu Nuraini, pengelola bank sampah di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

melihat sejauh mana pemerintah menunjukkan kemauan dan komitmen dalam menjalankan Program Bebas Sampah Tahun 2025.

Ibu Ros menjelaskan:

*“Kami tetap menjalankan program ini sesuai tugas dan kemampuan yang ada. Tetapi keberhasilan program tidak bisa hanya dari DLHK3 saja. Harus ada dukungan dari gampong dan masyarakat juga.”*⁹³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DLHK3 memiliki komitmen untuk menjalankan program sesuai tugasnya. Pemerintah tidak hanya mengandalkan kebijakan tertulis, tetapi menjalankan pelayanan pengangkutan, sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi.

Dari sisi pemerintah gampong, komitmen terlihat melalui upaya mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Namun, pemerintah gampong juga menghadapi kendala karena tidak semua masyarakat memiliki kesadaran yang sama. Bapak M. Amin menyampaikan:

*“Kami mendukung program ini, tapi memang mengubah kebiasaan warga tidak mudah. Ada yang mau ikut menjaga kebersihan, tapi ada juga yang masih membuang sampah sembarangan atau belum memilah sampah.”*⁹⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sikap pelaksana di tingkat gampong cukup mendukung, tetapi masih menghadapi kendala pada perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu, pembiasaan, dan edukasi secara terus-menerus.

Dari sisi pengelola bank sampah, Ibu Nuraini menyatakan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada konsistensi masyarakat dalam memilah dan menyeter sampah. Bank sampah dapat berjalan baik apabila masyarakat memiliki kemauan untuk ikut serta. Ibu Nuraini menyampaikan:

*“Kalau masyarakat aktif, bank sampah sangat membantu. Tapi kalau masyarakat tidak memilah dari rumah, kami juga sulit menjalankan kegiatan secara rutin.”*⁹⁵

⁹³ Wawancara dengan Ibu Ros, pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, 25 Mei 2026.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak M. Amin, aparatur pemerintah gampong di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Nuraini, pengelola bank sampah di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

Dari sisi masyarakat, Ibu Rahmawati menyampaikan bahwa dirinya mendukung program kebersihan, tetapi belum sepenuhnya menjalankan pemilahan sampah dari rumah.

“Saya setuju kalau lingkungan harus bersih, tapi untuk memilah sampah dari rumah belum rutin. Kadang karena tidak ada tempat khusus dan belum terbiasa juga.”⁹⁶

Sementara itu, Bapak Akram selaku masyarakat/pelaku usaha kecil menyampaikan:

“Kalau ada aturan dan fasilitas yang jelas, masyarakat mungkin lebih mudah ikut. Tapi selama ini kebanyakan kami hanya buang sampah seperti biasa, menunggu diangkut petugas.”⁹⁷

Pernyataan Ibu Rahmawati dan Bapak Akram menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap kebersihan lingkungan cukup positif, tetapi belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan nyata. Masyarakat mendukung kebersihan, namun partisipasi dalam pemilahan sampah masih rendah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komitmen pemerintah relatif terlihat, tetapi komitmen masyarakat belum merata. Dalam perspektif Edwards III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana pemerintah sudah menjadi modal penting, tetapi perlu diikuti dengan upaya membangun sikap dan kebiasaan masyarakat.

Dengan demikian, peran pemerintah pada aspek disposisi bukan hanya menunjukkan kesediaan aparatur menjalankan tugas, tetapi juga bagaimana pemerintah membangun komitmen masyarakat melalui edukasi, pembinaan, dan pendekatan yang berkelanjutan.

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Rahmawati, masyarakat rumah tangga di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Zulkifli, masyarakat/pelaku usaha kecil di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

4.3.4 Struktur Birokrasi

Struktur Sederhana Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025



bagan 4.1

Keterangan tugas:

- Pemerintah Kota Banda Aceh → membuat dan menetapkan arah kebijakan.
- DLHK3 → melaksanakan kebijakan dan mengelola teknis persampahan.
- Kecamatan/Gampong → membantu menyampaikan kebijakan, mengoordinasikan, dan menggerakkan masyarakat.
- Masyarakat/Bank Sampah → ikut melaksanakan pengurangan dan pengelolaan sampah.

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur kerja, koordinasi, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Dalam teori Edwards III, struktur birokrasi yang jelas dan sederhana akan mempermudah implementasi kebijakan, sedangkan struktur yang lemah dan tidak terkoordinasi dapat menghambat pelaksanaan program.

Secara sederhana, Pemerintah Kota Banda Aceh berperan dalam menentukan arah kebijakan, DLHK3 menjalankan fungsi teknis pengelolaan persampahan, sedangkan kecamatan dan gampong membantu meneruskan informasi serta menggerakkan masyarakat. Bank sampah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan.

Dalam pelaksanaan Program Bebas Sampah 2025 di Kota Banda Aceh, struktur birokrasi melibatkan DLHK3 sebagai pelaksana teknis, pemerintah gampong sebagai penghubung di tingkat lokal, pengelola bank sampah sebagai aktor komunitas, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Pola ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan koordinasi antaraktor agar kebijakan dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ros, koordinasi dengan pemerintah gampong dilakukan dalam bentuk sosialisasi, kegiatan kebersihan, pengangkutan sampah, serta penyelesaian persoalan sampah di wilayah masing-masing. Namun, pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada kesiapan dan keaktifan setiap gampong. Ibu Ros menyampaikan:

*“Koordinasi dengan gampong tetap ada. Biasanya terkait sosialisasi, pengangkutan, atau jika ada persoalan sampah di wilayah tertentu. Tapi memang pelaksanaannya tergantung juga pada keaktifan masing-masing gampong.”*⁹⁸

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa struktur koordinasi sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya berjalan merata. Ada gampong yang aktif mendukung program, tetapi ada pula yang masih bergantung pada instruksi dari pemerintah kota.

Pemerintah gampong juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan DLHK3 sudah berjalan, tetapi masih perlu diperkuat, terutama dalam hal tindak lanjut dan dukungan fasilitas. Bapak M. Amin menyampaikan:

*“Koordinasi dengan DLHK3 ada, tetapi untuk pelaksanaan kadang kami masih menunggu arahan atau dukungan fasilitas. Di gampong kami lebih banyak mengajak warga dan menyampaikan informasi.”*⁹⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah gampong memiliki peran penting dalam pelaksanaan program, tetapi kewenangan dan fasilitas yang dimiliki masih terbatas. Oleh karena itu, struktur birokrasi perlu diperkuat agar pembagian tugas antara DLHK3 dan gampong menjadi lebih jelas.

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Ros, pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, 25 Mei 2026.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak M. Amin, aparatur pemerintah gampong di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

Dari sisi bank sampah, koordinasi dengan pemerintah gampong dan DLHK3 juga menjadi faktor penting. Bank sampah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Ibu Nuraini menyampaikan:

“Kalau koordinasi ada, tapi kami tetap membutuhkan dukungan lebih, terutama untuk pembinaan masyarakat dan fasilitas pendukung. Kalau hanya pengelola bank sampah saja, sulit untuk mengajak semua warga aktif.”¹⁰⁰

Dengan demikian, struktur birokrasi sudah terbentuk, tetapi koordinasi masih perlu diperkuat. Dalam perspektif Edwards III, pembagian tugas saja tidak cukup; setiap aktor harus memahami perannya dan mampu bekerja secara terkoordinasi.

4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Program Bebas Sampah 2025

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025, pelaksanaan program tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga oleh berbagai kondisi yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan di lapangan. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan dalam teori implementasi George C. Edwards III. Keempat aspek tersebut saling berkaitan karena kebijakan yang telah ditetapkan membutuhkan komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang mendukung, serta pembagian tugas dan koordinasi yang jelas agar dapat dilaksanakan secara efektif.

4.4.1 Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan Program Bebas Sampah 2025 di Kota Banda Aceh. Faktor pendukung tersebut meliputi adanya dasar kebijakan, peran DLHK3, dukungan pemerintah

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Nuraini, pengelola bank sampah di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

gampong, keberadaan bank sampah, serta tumbuhnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Pertama, adanya dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah. Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki dasar kebijakan pengelolaan sampah serta memberikan kewenangan kepada DLHK3 sebagai perangkat daerah yang menangani persoalan persampahan. Pelaksanaan pengelolaan sampah juga tidak hanya dilakukan oleh DLHK3, tetapi melibatkan kecamatan, gampong, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Pemerintah sendiri menekankan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan kerja sama lintas sektor. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Ros dari DLHK3 Kota Banda Aceh menyampaikan:

*“Adanya aturan dan program dari pemerintah sangat membantu kami dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah. Dengan adanya dasar kebijakan tersebut, kegiatan seperti sosialisasi, pengangkutan, dan pembinaan kepada masyarakat memiliki arah yang lebih jelas.”*¹⁰¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi menjadi faktor awal yang mendukung pelaksanaan program. Kebijakan memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah untuk menyusun kegiatan, melakukan koordinasi, dan mengarahkan masyarakat agar ikut terlibat dalam pengelolaan sampah.

Kedua, adanya dukungan sarana dan prasarana. Pemerintah terus berupaya meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah. Salah satu contohnya adalah pengadaan dua unit alat berat excavator pada tahun 2025 dengan nilai Rp3.899.430.000 yang digunakan untuk mendukung pengelolaan sampah di TPA/TPST/SPA. Pengadaan ini menunjukkan adanya dukungan pemerintah dalam memperkuat sumber daya yang dibutuhkan DLHK3.¹⁰²

Ibu Ros menjelaskan:

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Ros, pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, 25 Mei 2026.

¹⁰² <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/2025/07/08/pemko-banda-aceh-serahkan-2-unit-excavator-baru-untuk-dukung-pengelolaan-sampah>.

“Kami tetap berusaha menjalankan pelayanan pengangkutan, sosialisasi, dan koordinasi dengan gampong. Walaupun masih terdapat keterbatasan, petugas tetap bekerja agar sampah di lingkungan masyarakat dapat ditangani.”¹⁰³

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan adanya komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan program sesuai dengan tugas dan kapasitas yang tersedia. Dalam perspektif Edwards III, komitmen pelaksana menjadi unsur penting karena kebijakan tidak akan berjalan tanpa adanya kesediaan aparatur untuk melaksanakannya.

Ketiga, adanya keterlibatan masyarakat. Pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan melalui pengangkutan oleh pemerintah, tetapi juga melalui pemilahan sampah dari sumbernya dan keterlibatan masyarakat dalam bank sampah. Pada 2025, DLHK3 menjalankan pengangkutan sampah daur ulang secara terjadwal dengan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam Bank Sampah Kota Banda Aceh. Bapak M. Amin selaku aparatur pemerintah gampong menyampaikan:

“Pihak gampong membantu menyampaikan imbauan kepada masyarakat, mengajak warga bergotong royong, dan mengingatkan waktu pembuangan sampah. Karena kami lebih dekat dengan warga, biasanya informasi lebih mudah disampaikan melalui aparatur gampong.”¹⁰⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah gampong berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kota dan masyarakat. Kedekatan sosial antara aparatur gampong dan warga menjadi modal penting dalam menyampaikan kebijakan dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Keempat, adanya fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pemerintah juga mengembangkan TPS 3R di tingkat gampong. Salah satu contohnya adalah TPS 3R Gampong Deah Raya yang dibangun melalui kolaborasi pemerintah kota dan pemerintah pusat berdasarkan usulan masyarakat. Ibu Nuraini selaku pengelola bank sampah menyampaikan:

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Ros, pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, 25 Mei 2026.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak M. Amin, aparatur pemerintah gampong di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

“Bank sampah membantu masyarakat melihat bahwa sampah yang dipilah masih mempunyai nilai. Warga yang sudah terbiasa menyetor sampah menjadi lebih peduli dan tidak langsung mencampurkan seluruh sampah rumah tangga.”¹⁰⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk kebiasaan baru dalam masyarakat. Keberadaan bank sampah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber.

Kelima, adanya kegiatan edukasi dan monitoring. Pemerintah melalui DLHK3 tidak hanya mengangkut sampah, tetapi juga melakukan edukasi dan pemantauan langsung kepada masyarakat. Pada 2025, DLHK3 melakukan sosialisasi langsung ke kawasan permukiman dan secara rutin memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah yang benar. Ibu Rahmawati sebagai masyarakat rumah tangga menyampaikan:

“Sekarang sudah ada sebagian warga yang lebih peduli terhadap kebersihan. Kalau ada gotong royong atau imbauan dari gampong, mereka ikut membantu dan mengingatkan warga lain agar tidak membuang sampah sembarangan.”¹⁰⁶

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Akram selaku pelaku usaha kecil:

“Bagi kami yang berjualan, lingkungan yang bersih juga penting karena memengaruhi kenyamanan pembeli. Karena itu, saya berusaha membuang sampah sesuai tempat dan waktu yang sudah ditentukan.”¹⁰⁷

Keterangan kedua informan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mulai terbentuk, baik karena alasan kebersihan lingkungan maupun kepentingan kegiatan ekonomi. Kesadaran ini menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung keberlanjutan Program Bebas Sampah 2025.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Nuraini, pengelola bank sampah di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Rahmawati, masyarakat rumah tangga di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Akram, masyarakat/pelaku usaha kecil di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, faktor pendukung pelaksanaan Program Bebas Sampah 2025 berasal dari adanya kebijakan yang jelas, peran DLHK3, dukungan pemerintah gampong, keberadaan bank sampah, serta mulai tumbuhnya kepedulian masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya optimal, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah memiliki dukungan kelembagaan dan sosial yang dapat terus dikembangkan.

4.4.2 Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Bebas Sampah 2025 di Kota Banda Aceh. Faktor penghambat tersebut meliputi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, koordinasi yang belum optimal, serta kebiasaan masyarakat yang sulit diubah.

Pertama, kondisi sebagian sarana dan prasarana yang belum optimal. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas, kebutuhan pengelolaan sampah masih besar. Bahkan, pengadaan dua excavator baru pada 2025 dilakukan karena alat berat sebelumnya sudah rusak dan tidak optimal. Ibu Ros menyampaikan:

“Tantangan terbesar masih pada kesadaran masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan pelayanan, tetapi kalau masyarakat tetap membuang sampah sembarangan atau tidak mengikuti jadwal, persoalan sampah akan terus terjadi.”¹⁰⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah, tetapi juga pada perilaku masyarakat. Rendahnya kesadaran menyebabkan kebijakan yang telah dibuat belum sepenuhnya menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak M. Amin:

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Ros, pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, 25 Mei 2026.

“Tidak semua warga mudah diajak mengikuti aturan. Ada yang sudah memahami, tetapi ada juga yang masih membuang sampah tidak sesuai waktu dan menganggap nanti akan dibersihkan oleh petugas.”¹⁰⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap petugas kebersihan. Kondisi ini menjadi hambatan karena Program Bebas Sampah 2025 menekankan pengurangan dan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

Kedua, volume sampah yang masih tinggi. Data DLHK3 menunjukkan rata-rata sampah yang masuk ke TPA Gampong Jawa mencapai sekitar 168 ton per hari. Kondisi ini menunjukkan besarnya beban yang harus ditangani pemerintah setiap hari. Ibu Ros menyampaikan:

“Armada dan fasilitas yang tersedia sudah digunakan untuk pelayanan, tetapi jumlahnya belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Ketika armada mengalami kerusakan atau kebutuhan meningkat, pelayanan juga dapat terpengaruh.”¹¹⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dapat memengaruhi kontinuitas pelayanan. Dalam teori Edwards III, sumber daya merupakan variabel penting karena pelaksana kebijakan membutuhkan fasilitas yang cukup agar tujuan program dapat dicapai.

Keterbatasan fasilitas juga dirasakan oleh pengelola bank sampah. Ibu Nuraini menyampaikan:

“Kami membutuhkan tempat penyimpanan, alat timbang, dan kendaraan untuk membawa sampah yang sudah terkumpul. Kalau fasilitas terbatas, sampah yang sudah dipilah juga sulit dikelola dalam jumlah banyak.”¹¹¹

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa bank sampah belum dapat berfungsi secara maksimal apabila tidak didukung fasilitas operasional yang memadai. Keterbatasan tersebut juga berpengaruh terhadap kemampuan bank sampah dalam melayani dan menarik partisipasi masyarakat.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak M. Amin, aparaturnya pemerintah gampong di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Ros, pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, 25 Mei 2026.

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Nuraini, pengelola bank sampah di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

Ketiga adalah keterbatasan anggaran. Pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang besar untuk kegiatan pengangkutan, perawatan armada, pembayaran petugas, penyediaan fasilitas, dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Ibu Ros menjelaskan:

“Anggaran menjadi salah satu hal yang harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Sementara itu, kebutuhan pengelolaan sampah terus meningkat, baik untuk operasional, perawatan armada, maupun kegiatan edukasi kepada masyarakat.”¹¹²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dapat membatasi ruang gerak pemerintah dalam meningkatkan pelayanan. Apabila alokasi anggaran belum mencukupi, pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.

Keempat adalah koordinasi antaraktor yang belum sepenuhnya optimal. Program ini melibatkan DLHK3, pemerintah kecamatan, pemerintah gampong, bank sampah, dan masyarakat. Perbedaan kapasitas dan tingkat keaktifan setiap pihak menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara merata. Bapak M. Amin menyampaikan:

“Koordinasi dengan DLHK3 memang ada, tetapi tindak lanjutnya kadang membutuhkan waktu. Di tingkat gampong kami juga masih menunggu arahan atau dukungan fasilitas dari pemerintah kota.”¹¹³

Sementara itu, Ibu Nuraini menyampaikan:

“Bank sampah membutuhkan pembinaan dan komunikasi yang rutin. Kalau koordinasi hanya dilakukan sesekali, pengelola kesulitan mempertahankan kegiatan dan mengajak masyarakat agar tetap aktif.”¹¹⁴

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi telah berjalan, tetapi intensitas dan tindak lanjutnya masih perlu ditingkatkan. Koordinasi yang lemah dapat menyebabkan pembagian tugas tidak jelas dan kegiatan pengelolaan sampah berjalan secara tidak berkelanjutan.

¹¹² Wawancara dengan Ibu Ros, pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, 25 Mei 2026.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak M. Amin, aparatur pemerintah gampong di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Nuraini, pengelola bank sampah di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

Kelima adalah kebiasaan masyarakat yang sulit diubah. Sebagian masyarakat terbiasa mencampur seluruh jenis sampah, membuang sampah tanpa mengikuti jadwal, atau hanya mengandalkan petugas kebersihan. Perubahan perilaku tersebut membutuhkan edukasi dan pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Ibu Rahmawati menyampaikan:

“Untuk memilah sampah dari rumah memang belum menjadi kebiasaan. Biasanya semua sampah langsung dimasukkan ke satu tempat karena lebih praktis dan fasilitas pemilahannya juga belum tersedia.”¹¹⁵

Bapak Akram juga menyampaikan:

“Masyarakat sebenarnya ingin lingkungan bersih, tetapi kebiasaan sehari-hari masih sulit diubah. Kalau tidak ada pengawasan atau imbauan, sebagian warga akan kembali membuang sampah seperti biasa.”¹¹⁶

Pernyataan kedua informan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara sikap dan tindakan masyarakat. Masyarakat pada umumnya mendukung lingkungan yang bersih, tetapi dukungan tersebut belum selalu diwujudkan melalui praktik pemilahan dan pengurangan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat Program Bebas Sampah 2025 di Kota Banda Aceh tidak hanya berasal dari keterbatasan pemerintah, tetapi juga dari perilaku masyarakat. Rendahnya kesadaran, keterbatasan fasilitas dan anggaran, koordinasi yang belum optimal, serta kebiasaan lama masyarakat saling berkaitan dan menyebabkan program belum dapat berjalan secara maksimal

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Rahmawati, masyarakat rumah tangga di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Akram, masyarakat/pelaku usaha kecil di Kota Banda Aceh, 20 Mei 2026.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menjalankan perannya dalam Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025 melalui komunikasi, penyediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan berupa keterbatasan sarana, kondisi sebagian armada, tingginya volume sampah, belum meratanya partisipasi masyarakat, serta perlunya penguatan koordinasi antaraktor.

Pertama, peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025 terlihat melalui komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah melalui DLHK3, kecamatan, dan gampong berupaya menyampaikan informasi mengenai kebersihan, pengurangan sampah, pemilahan sampah, serta pentingnya keterlibatan masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan langsung di lingkungan masyarakat, gampong, maupun kegiatan edukasi lingkungan. Akan tetapi, penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan pemahaman dan partisipasi yang merata. Masih terdapat masyarakat yang memandang pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah dan petugas kebersihan semata. Dengan demikian, peran pemerintah dalam komunikasi telah berjalan, tetapi masih membutuhkan sosialisasi yang lebih berkelanjutan dan lebih dekat dengan masyarakat.

Kedua, pemerintah berperan dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, kendaraan pengangkut sampah, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran. Pada tahun 2025 terdapat sekitar 533 petugas kebersihan atau Pasukan Oranye yang mendukung pelayanan kebersihan Kota Banda Aceh. Pemerintah juga menyediakan armada pengangkutan sampah dan fasilitas pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah melakukan pengadaan dua unit excavator dengan nilai Rp3.899.430.000 untuk mendukung pengelolaan sampah di TPA Gampong Jawa. Meskipun demikian, kondisi sebagian armada yang

mengalami kerusakan dan sudah tidak modern menjadi salah satu tantangan. Artinya, pemerintah telah menjalankan perannya sebagai penyedia sumber daya, tetapi kapasitas sumber daya yang tersedia masih perlu diperkuat agar sebanding dengan kebutuhan pelayanan.

Ketiga, peran pemerintah terlihat dari sikap dan komitmen aparatur dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Pemerintah melalui DLHK3 menunjukkan komitmen dalam menjalankan pelayanan kebersihan, melakukan pengangkutan sampah, memberikan edukasi, serta mengembangkan berbagai bentuk pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat. Komitmen tersebut juga terlihat dari upaya pemerintah melakukan pembenahan sarana dan mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun, komitmen pemerintah masih harus diikuti dengan konsistensi pelaksanaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan pengawasan agar kebijakan tidak berhenti pada kegiatan administratif, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam pengelolaan sampah.

Keempat, dari aspek struktur birokrasi, pemerintah telah membagi peran antara pemerintah kota, DLHK3, kecamatan, gampong, dan masyarakat. DLHK3 memiliki peran utama dalam pelaksanaan teknis pengelolaan sampah, sedangkan kecamatan dan gampong berperan dalam menjangkau masyarakat serta mendorong partisipasi di tingkat lokal. Masyarakat, bank sampah, dan kelompok lingkungan juga menjadi bagian dari pelaksanaan pengelolaan sampah. Struktur tersebut telah memberikan pembagian tugas yang cukup jelas, tetapi koordinasi antaraktor masih perlu diperkuat. Pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh DLHK3 sehingga diperlukan koordinasi yang lebih terintegrasi antara pemerintah kota, kecamatan, gampong, masyarakat, dan pihak lainnya.

Kelima, berdasarkan faktor pendukung dan penghambat, peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025 didukung oleh adanya kebijakan, komitmen pemerintah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kegiatan sosialisasi, fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta keterlibatan berbagai pihak. Sementara itu, hambatan yang masih dihadapi meliputi kondisi sebagian armada yang belum optimal, tingginya volume sampah,

keterbatasan sumber daya, belum meratanya kesadaran masyarakat, serta kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antaraktor.

Dengan menggunakan teori implementasi George C. Edwards III, dapat disimpulkan bahwa keempat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, telah terlihat dalam pelaksanaan pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025 di Kota Banda Aceh. Pemerintah telah menjalankan perannya pada keempat aspek tersebut, tetapi hasilnya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan armada dan petugas, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun komunikasi yang efektif, menjaga komitmen pelaksana, memperkuat koordinasi birokrasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Banda Aceh telah berperan aktif dalam Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025, tetapi peran tersebut masih perlu diperkuat agar pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan, melainkan juga pada pengurangan, pemilahan, pengolahan, dan perubahan perilaku masyarakat dari sumbernya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh perlu memperkuat komitmen dan kebijakan pengelolaan sampah dengan memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara konsisten sampai tingkat kecamatan dan gampong. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pengangkutan sampah, tetapi juga pada pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.

2. Bagi DLHK3

DLHK3 perlu meningkatkan kualitas dan jumlah sarana pengangkutan sampah, terutama melakukan perawatan, peremajaan, dan penggantian kendaraan yang sudah rusak atau tidak layak. Penguatan sumber daya manusia juga perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas petugas agar pelayanan kebersihan dapat berjalan lebih efektif.

3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisasi sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, tidak hanya ketika terdapat kegiatan atau program tertentu. Sosialisasi perlu dilakukan langsung melalui gampong, sekolah, kelompok masyarakat, dan lingkungan permukiman dengan materi yang sederhana dan mudah dipahami. Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan masyarakat, bukan hanya mengenai larangan membuang sampah sembarangan.

4. Memperkuat peran gampong dan masyarakat

Pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih besar kepada gampong untuk mengembangkan pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi wilayahnya. Pengembangan bank sampah, TPS 3R, kegiatan pemilahan, dan pengurangan sampah rumah tangga perlu terus diperluas. Masyarakat juga perlu ditempatkan bukan hanya sebagai penerima pelayanan, tetapi sebagai aktor yang ikut bertanggung jawab dalam keberhasilan pengelolaan sampah.

5. Memperkuat koordinasi antarinstansi

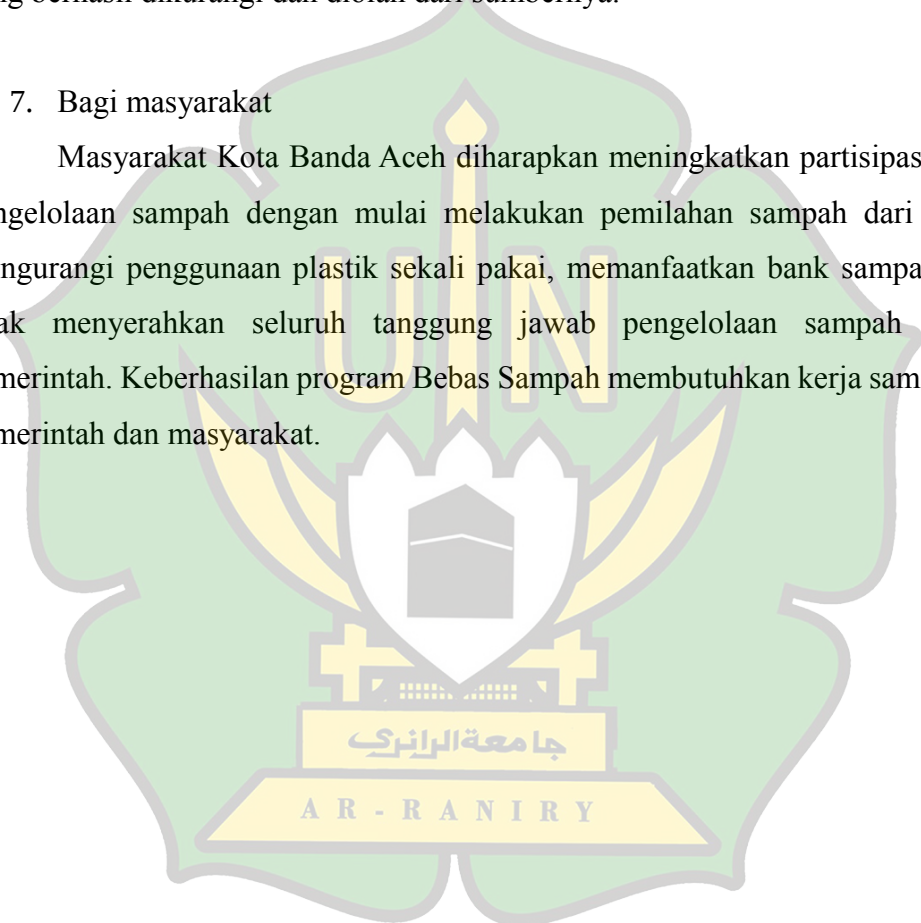
Koordinasi antara DLHK3, kecamatan, gampong, dan masyarakat perlu dilakukan secara lebih terstruktur. Pemerintah dapat memperjelas siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengawasi, serta bagaimana pelaporan dan evaluasi dilakukan. Dengan pembagian peran yang lebih jelas, pelaksanaan program dapat mengurangi tumpang tindih tugas dan mempercepat penyelesaian masalah di lapangan.

6. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi

Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah, termasuk mengevaluasi kondisi armada, jumlah sampah yang dihasilkan, efektivitas sosialisasi, tingkat partisipasi masyarakat, serta kinerja fasilitas seperti bank sampah dan TPS 3R. Evaluasi sebaiknya tidak hanya melihat berapa banyak sampah yang berhasil diangkut, tetapi juga seberapa banyak sampah yang berhasil dikurangi dan diolah dari sumbernya.

7. Bagi masyarakat

Masyarakat Kota Banda Aceh diharapkan meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah dengan mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memanfaatkan bank sampah, serta tidak menyerahkan seluruh tanggung jawab pengelolaan sampah kepada pemerintah. Keberhasilan program Bebas Sampah membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. *Public Policymaking*. Boston: Cengage Learning, 2015.
- Azmi, S., & Syafruddin, M. “Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Pengelolaan Sampah Perkotaan.” *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 133–147, 2022.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. *Kota Banda Aceh dalam Angka 2026*. Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2026.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Bappeda Kota Banda Aceh.
- Bappenas. *RPJMN 2025–2029*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Dinas Lingkungan Hidup Banda Aceh. *Laporan Tahunan DLHK3*. Banda Aceh: Pemerintah Kota Banda Aceh, 2023.
- Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh. “Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.”
- Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh. “Program Bank Sampah.”
- Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh. “Statistik Pelayanan Sampah.”
- Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh. “DLHK3 Banda Aceh Rutin Angkut Sampah Daur Ulang, Wujudkan Kota Bersih dan Asri,” 3 Juni 2025.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis*. New York: Routledge, 2018.
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Fitri, N., & Azwar, A. “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Banda Aceh.” *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 115–128, 2021.
- Fitri, N., & Azwar, A. “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2021.

- Hasanah, R. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh." *Jurnal Kajian Kebijakan dan Lingkungan*, 5(1), 61–72, 2023.
- Hidayat, A., & Pratiwi, D. "Efektivitas Program Daur Ulang di Sekolah Kota Bogor." *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 12(1), 33–47, 2025.
- Howlett, Michael, Ramesh, M., & Perl, Anthony. *Studying Public Policy*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Jakstranas: Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional 2020–2021*. Jakarta: KLHK, 2021.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Outlook Pengelolaan Sampah Nasional*. Jakarta: KLHK, 2022.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Outlook Pengelolaan Sampah Nasional*. Jakarta: KLHK, 2024.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Rancangan Awal RPJMN 2025–2029*. Jakarta: Bappenas, 2024.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications, 1985.
- Mazmanian, Daniel A., & Sabatier, Paul A. *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott, Foresman and Company, 1983.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldana, Johnny. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan dan Politik Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Osborne, Stephen P. *The New Public Governance?* London: Routledge, 2019.
- Osborne, Stephen P. *Public Service Logic: Creating Value for Public Service Users*. London: Routledge, 2020.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peters, B. Guy. *Advanced Introduction to Public Policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021.
- Prabowo Subianto. *Pidato Visi-Misi Presiden RI Terpilih*. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024.
- Putri, N., & Hartati, W. "Program Bebas Sampah 2025: Tantangan dan Peluang." 2021.
- Rahma, N., & Fauzan, M. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Malang." *Jurnal Sosial Ekologi*, 8(1), 45–60, 2023.
- Rahma, S., & Fauzan, M. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan." *Jurnal Kebijakan Publik*, 2023.
- Rahmat, M., & Zulfikar, A. "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengurangan Sampah di Banda Aceh." *Jurnal Pengabdian dan Lingkungan Aceh*, 3(1), 22–34, 2024.
- Siregar, D. "Infrastruktur Pengelolaan Sampah di Kota Medan." *Jurnal Infrastruktur Publik*, 6(3), 76–90, 2019.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- UNDP. *Governance for Sustainable Development*. New York: United Nations Development Programme, 2020.
- Yuliana, S., Kusumawati, R., & Arifin, R. "Efektivitas Edukasi dan Insentif Lingkungan terhadap Perilaku Warga." *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 11(1), 22–35, 2020.

Yuliana, R., et al. "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat melalui Insentif Lingkungan." *Jurnal Administrasi Publik*, 2020.



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. 0651-7537921

Nomor : B-222/Un.08/FISIP.1.05/02/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 190801043

Nama : RAJA MAULANA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Politik

Alamat : Jl. Cinta Kasih T. 1 No. 17

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN BEBAS SAMPAH TAHUN 2025 DI KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 13 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Gambar 1. Dokumentasi Bersama Ibu Rosdiana DLHK3



Gambar 2. Dokumentasi Bersama Bapak Amin Selaku Aparatur Desa



Gambar 3. Dokumentasi Bersama Ibu Rahmawati Selaku IRT



Gambar 4. Dokumentasi Bersama Bapak Akram Ridha Selaku Pelaku Usaha